

Dasar Hukum





- 1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar AkuntansiPemerintahan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
 - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.KU.05.01 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Deskripsi





Barang Milik Negara

adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atasbeban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Merupakan asset Negara yang harus dikelola dengan baik.

Sasaran Penatausahaan BMN

meliputi Semua barang yang dibeli atau yang diperoleh atas beban APBN dan Semua barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah



Penatausahaan BMN

merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMN

Tujuan Penatausahaan BMN

untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN guna mencapai *Good Governance*.

Kewenangan dan Tanggung Jawab dalam Pengelolaan BMN





Menteri Keuangan

Pengelola Barang



KEPALA SATUAN KERJA

Kuasa Pengguna Barang


SEKRETARIS JENDERAL (an. Menteri)

Pengguna Barang



Pelaksanaan Penataushaan BMN







Pembukuan BMN adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam Daftar Barang menurut penggolongan dan kodefikasi barang. Pengguna/Kuasa Pengguna Barang harus menyimpan dokumen kepemilikan BMNselain tanah dan atau bangunan yang berada dalam penguasaannya.

Alat Pembukuan BMN

Alat yang digunakan untuk melakukan Pembukuan BMN adalah Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dan aplikasi Persediaan yang subsistem dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang merupakan rangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.







Proses Pembukuan BMN Dalam Aplikasi SAI





Aplikasi Persediaan

- · BMN Pakai Habis
- BMN tidak pakai habis diperoleh dalam rangka dijual atau dibagikan kepada masyarakat dalam operasi normal satuan kerja



Aplikasi SIMAK BMN

- Aset Temp
- Aset Hersejarah
- . Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif.
- · Aset Tidak Berwujud
- Ekstrakomutabe
- · Aset hasil renovasi terhadap aset tetap pihak lain



Aplikasi SAIBA

Penerimaan ADK BMN dari Aplikasi SIMAK BMN

Inventarisasi







Inventarisasi ialah serangkaian kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan BMN.

Tujuan Inventarisasi ialah agar semua BMN dapat terdata dengan baik dalam upaya mewujudkan tertib administrasi serta guna mempermudah pelaksanaan pengelolaan BMN.

Pengguna Barang melakukan inventarisasi melalui pelaksanaan opname fisik sekurang-kurangnya sekali dalam 1 tahun, untuk BMN berupa persediaan dan KDP

Pengguna Barang melakukan inventarisasi melalui pelaksanaan sensus barang sekurangkurangnya sekali dalam 5 tahun, untuk BMN selain persediaan dan KDP

Inventarisasi (2)





Pengelola Barang



Menyampaikan laporan hasil Inventarisasi kpd Menteri Keuangan setelah selesai melaksanakan Inventarisasi **BMN**

Money atas kesesuaian rencana pelaksanaan Inventarisasi dengan laporan hasil

Dalam hal dari hasil money

ditemukan ketidaksesuaian, Pengelola Barang menyampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan



Melakukan Inventarisasi **BMN** yang berada dalam penguasaannya Mendaftarkan & mencatat hasil Inventarisasi ke dalam Daftar Barang pada Pengelola **Barang**



Inventarisasi

Pelaporan





Jenis Laporan

Pengguna Barang UAKPB UAPPB-W UAPPB-EI UAPB Laporan Barang Laporan Barang Laporan Barang Laporan Barang Pengguna Wilayah Pengguna Eselon I Pengguna Kuasa Pengguna 1. LBP-W semesteran 1. LBKP semesteran 1. LBP-El semesteran 1. LBP semesteran 2. LBKP tahunan 2. LBP-W Tahunan 2. LBP tahunan 2. LBP-EI tahunan 3. LBP audited 4. Lap. PNBP

Lap. PNBP disampaikan secara semesteran dan tahunar

Lap. PNBP memuat PNBP yang bersumber dar pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN

Pelaporan (2)





Jenis Laporan

Pengelola Barang

KPKNL

Laporan Barang Pengelola Kantor Daerah

- 1. LBPL- KD semesteran
- 2. LBPL- KD tahunan
- 3. LBMN- KD semesteran
- 4. LBMN- KD tahunan



Kanwil DJKN

Laporan Barang Pengelola Kantor Wilayah

- 1. LBPL- KW semesteran
- 2. LBPL- KW tahunan
- 3. LBMN-KW semesteran
- 4. LBMN-KW tahunan



Kantor Pusat DJKN



Laporan Barang Pengelola

- 1. LBPL semesteran
- 2. LBPL tahunan
- 3. LBMN semesteran
- 4. LBMN tahunan



disampaikan oleh Kepala KPKNL kepada Kepala Kanwil DJKN disampaikan oleh Kakanwil DJKN kepada Dirjen Kekayaan Negara c.q. direktur yang menangani Penatausahaan BMN

disampaikan kepada Menteri Keuangan



Pelaporan (3)

Laporan Barang dapat disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang- undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik



- informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dipertanggungjawabkan
- disertai surat pengantar yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang









Terimakasih

Corpu Kemenkumham Sulbar